MATRIKS TANGGAPAN

RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DALAM RANGKA PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERSEROAN YANG TERTUTUP AKIBAT DIBATALKANNYA PENCATATAN EFEK OLEH BURSA EFEK INDONESIA KARENA PERUSAHAAN TERBUKA MENGALAMI SUATU KONDISI ATAU PERISTIWA YANG SIGNIFIKAN BERPENGARUH NEGATIF TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN TERBUKA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Draft RSEOJK** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan**  |
| Description: garudaOTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIASURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGANNOMOR: ….. /SEOJK.04/2022TENTANGPEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DALAM RANGKA PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERSEROAN YANG TERTUTUP AKIBAT DIBATALKANNYA PENCATATAN EFEK OLEH BURSA EFEK INDONESIA KARENA PERUSAHAAN TERBUKA MENGALAMI SUATU KONDISI ATAU PERISTIWA YANG SIGNIFIKAN BERPENGARUH NEGATIF TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN TERBUKA |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, serta dalam rangka tindak lanjut penerapannya terutama terkait pembelian kembali atas seluruh saham Perusahaan Terbuka yang dimiliki oleh pemegang saham publik (selanjutnya disebut pembelian kembali saham) dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan yang tertutupsetelah dibatalkannya pencatatan efek oleh Bursa Efek Indonesia karena Perusahaan Terbuka mengalami suatu kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka, maka perlu diatur ketentuan mengenai Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka dalam rangka Perubahan Status Perusahaan Terbuka Menjadi Perseroan yang Tertutup Akibat Dibatalkannya Pencatatan Efek Oleh Bursa Efek Indonesia Karena Perusahaan Terbuka Mengalami Suatu Kondisi Atau Peristiwa Yang Signifikan Berpengaruh Negatif Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Terbuka dalam suatu Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: |  |  |
| 1. KETENTUAN UMUM
 |  |  |
| Dalam Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan |  |  |
| 1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
 |  |  |
| 1. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
 |  |  |
| 1. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
 |  |  |
| 1. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.
 |  |  |
| 1. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.
 |  |  |
| 1. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DALAM RANGKA PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERSEROAN YANG TERTUTUP AKIBAT DIBATALKANNYA PENCATATAN EFEK OLEH BURSA EFEK INDONESIA KARENA PERUSAHAAN TERBUKA MENGALAMI SUATU KONDISI ATAU PERISTIWA YANG SIGNIFIKAN BERPENGARUH NEGATIF TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN TERBUKA
 |  |  |
| Pelaksanaan perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 adalah sebagai berikut: |  |  |
| 1. Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan keterbukaan informasi mengenai rencana pembelian kembali saham, dan mulai melaksanakan pembelian kembali saham paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat keputusan delisting oleh Bursa Efek Indonesia.
 |  |  |
| 1. Pembelian kembali saham dilaksanakan sehingga jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 (lima puluh) Pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |
| 1. Pelaksanaan pembelian kembali saham hingga mencapai jumlah sebagaimana dimaksud angka 2 diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan keterbukaan informasi mengenai rencana pembelian kembali saham dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |
| 1. Pelaksanaan pembelian kembali saham wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, kecuali diatur lain dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 |  |  |
| 1. Pelaksanaan pembelian kembali saham dianggap dipenuhi dalam hal terdapat Pihak lain yang melaksanakan penawaran tender terhadap seluruh saham yang dimiliki publik sehingga jumlah pemegang saham mencapai jumlah sebagaimana dimaksud angka 2.
 |  |  |
| 1. Penawaran tender sebagaimana dimaksud angka 5 wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran tender sukarela kecuali ketentuan mengenai harga.
 |  |  |
| 1. Harga pembelian kembali saham / harga penawaran tender atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik wajib sesuai dengan Pasal 78 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021:
 |  |  |
| * 1. harga rata-rata perdagangan saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya, atau
 |  |  |
| * 1. nilai buku per saham berdasarkan laporan keuangan terakhir,
 |  |  |
| digunakan yang lebih tinggi. |  |  |
| 1. Yang dimaksud dengan laporan keuangan terakhir pada angka 7 huruf b adalah laporan keuangan terakhir yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan atau yang dipublikasi.
 |  |  |
| 1. Pelaksanaan pembelian kembali saham dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.
 |  |  |
| 1. Dalam hal pelaksanaan pembelian kembali saham tidak dilaksanakan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Surat Perintah Tindakan Tertentu sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal.
 |  |  |
| 1. Dalam hal Perintah Tindakan Tertentu pada angka 10 tidak dilaksanakan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Perintah Tertulis kepada Perusahaan Terbuka untuk melaksanakan perubahan status Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan yang Tertutup.
 |  |  |
| 1. Dalam hal perubahan status pada angka 11 tidak dilaksanakan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memohonkan pembubaran terhadap Perusahaan Terbuka.
 |  |  |
| 1. PENUTUP
 |  |  |
| Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku untuk Perusahaan Terbuka yang pencatatan efeknya dibatalkan oleh Bursa Efek Indonesia setelah tanggal ditetapkan SEOJK. |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. |  |  |
|  |  |  |
| Ditetapkan di JakartaPada tanggal KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL,  ttdINARNO DJAJADI |  |  |